



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN WARIS ADAT
MASYARAKAT SAMIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS
NASIONAL**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Disusun Oleh:
ANISA NURAINI
221003742019314**

**SEMARANG
2026**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN WARIS ADAT
MASYARAKAT SAMIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS NASIONAL

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
ANISA NURAINI
NPM : 221003742019314

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

BAMBANG PURWANTO, S.H., M.H.
NUPTK : 5636742643130092

Anggota,

DR. KUNARTO, SH.MHUM
NUPTK : 8651742643130062

Anggota,

MOCHAMAD SOLEKHAN, SH.MHUM
NUPTK : 4751741642130052

Mengetahui
Dekan,

PROF. DR. EDY EISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	8
C. Perumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Yuridis	13
1. Pengertian Yuridis	13
2. Pengertian Hukum Waris	15
B. Sistem Hukum Waris di Indonesia	16
1. Hukum Waris Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek).....	17
2. Hukum Waris Islam	21
3. Hukum Waris Adat	24
4. Hukum Waris Adat Samin	25
C. Pluralisme Hukum di Indonesia	27
D. Pengakuan dan Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum	

Nasional	28
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	29
F. Research Gap (Kesenjangan Penelitian)	31
G. Kerangka Teoritis	33
1. Teori Pluralisme Hukum.....	33
2. Teori Living Law	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Tipe Penelitian	34
B. Spesifikasi Penelitian	35
C. Sumber Data.....	35
D. Metode Pengumpulan Data.....	36
E. Metode Penyajian Data	37
F. Metode Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	40
A. Gambaran Umum Masyarakat Adat Samin di Kabupaten Blora.....	40
B. Sistem Pembagian Waris Adat Masyarakat Samin.....	46
C. Prinsip-Prinsip Waris dalam Ajaran Samin Surosentiko	53
D. Tinjauan Yuridis terhadap Sistem Pembagian Waris Adat Samin	56
E. Analisis Efektivitas Sistem Waris Adat Samin	62
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75

ABSTRAK

Secara yuridis, sistem hukum waris di Indonesia bersifat pluralistik karena mengenal tiga sistem hukum yang berlaku, yaitu hukum waris Islam, hukum waris perdata Barat berdasarkan *Burgerlijk Wetboek*, dan hukum waris adat. Penelitian ini mengkaji keberlakuan hukum waris adat masyarakat Samin dalam kerangka Hukum Waris Nasional, khususnya ketika terjadi sengketa yang harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal. Permasalahan penelitian ini adalah sejauh mana hukum adat Samin dapat diakui dan diterapkan secara yuridis dalam sistem hukum nasional. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara semi-terstruktur kepada tokoh masyarakat Samin di Kecamatan Randublatung dan Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan praktik pembagian waris dalam masyarakat Samin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep waris dalam masyarakat Samin tidak hanya dimaknai sebagai peralihan harta benda, tetapi juga sebagai pewarisan nilai moral dan ajaran leluhur (*welingan*) yang bersumber dari ajaran Samin Surosentiko. Dalam praktiknya, karena mayoritas masyarakat Samin saat ini beragama Islam, pembagian waris mengikuti ketentuan hukum Islam. Apabila terjadi konflik, ketua adat berperan sebagai mediator untuk mencapai mufakat. Secara yuridis, praktik ini memperoleh legitimasi konstitusional berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tentang pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat. Selain itu, selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum serta tidak menimbulkan perbuatan melawan hukum sebagaimana prinsip dalam KUH Perdata, pembagian waris adat Samin tetap sah dan dapat diakui dalam sistem hukum nasional.

Kata kunci: hukum waris adat, masyarakat Samin, pluralisme hukum, pengakuan hukum adat, sengketa waris.